

Perubahan RENSTRA TAHUN 2017-2022



**KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TEBO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta izin-Nya lah Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo periode 2017 – 2022 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Propinsi serta RPJMD Kabupaten Tebo. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dan sebagai bahan acuan Kesbangpol dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam bidang Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Kantor Kesbangpol ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menuju perbaikan sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Muara Tebo, 1 Juli 2020

**KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO**



ERLYNDA, S. Sos
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19671011 198810 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan satu Dokumen Rencana Resmi Daerah untuk mengarahkan Pelayanan-pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis berfungsi sebagai Dokumen yang merangkum daftar Rencana Program Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo meliputi Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Seksi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dan Seksi Kewaspadaan Nasional.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah kemudian dilakukan Orientasi Kepada Seluruh Tim Untuk Penyamaan Persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Setelah Orientasi kemudian dilakukan Penyusunan Agenda Tim Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai Panduan Kerja dari Persiapan Surat Edaran Kepala Daerah hingga Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan Musrenbang kemudian dan dilakukan pengumpulan data dan Informasi yang merupakan unsur penting dalam Penyusunan Rencana Strategis yang akan menentukan dokumen Pembangunan Daerah yang di susun data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dilakukan dengan Tahap Pengolahan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis Dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan Pelayanan Tugas, pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas, pokok dan fungsi, Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Perumusan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Tahap Penyajian Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (Tujuh) hari setelah Rencana Strategis Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah adapun keterkaitan Rencana Strategis dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L, dan Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersaji pada bagian berikut:

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo didasarkan kepada beberapa peraturan / ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor' 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2017-2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 ini adalah untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Kesbangpol Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dan Stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Nasional.
2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo, guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal, antar dan lintas Perangkat Daerah dengan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) SKPD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, sumberdaya yang dimiliki, capaian-capaian yang telah dihasilkan dari pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas SKPD yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Periode sebelumnya serta mengulas hambatan yang dihadapi dan masih dihadapi perlu diatasi melalui Rencana Strategis SKPD yang tersaji.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (K/L), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penetapan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada Bab ini mengemukakan rumusan tentang pernyataan

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada Bab ini menjelaskan tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5(lima) tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP.

Pada Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik ditengah masyarakat Kabupaten Tebo adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo, Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo terdiri dari :

2.1.1. KEPALA KANTOR

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengolahan ketatausahaan Kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- b. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- c. Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja.
- e. Pengkoordinasian, dan pengarahan kegiatan Sub-bagian.
- f. Pengkoordinasian, pengarahan, pembinaan, perumusan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata naskah dinas, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, pengaturan rapat, upacara dan keprotokolan.
- h. Pengkoordinasian, pembinaan, pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas dan perlengkapan gedung dan kantor.
- I Pelaksanaan koordinasi dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.
- j. Pembinaan dan pengawasan penilaian pekerjaan kepada bawahan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3. SEKSI POLITIK, IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan dibidang Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Politik dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang politik, ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang politik, ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan bidang politik, ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Menyiapkan merumuskan dan melaksanakan kegiatan di bidang Politik, Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan.
- e. Perumusan dan penyiapan bahan mediasi dan fasilitasi hubungan antar organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan-bahan rumusan dalam rangka sosialisasi yang berkaitan dengan cinta tanah air guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Menyiapkan, mengumpulkan bahan mediasi, fasilitasi kebijakan pembaharuan bangsa dan ketahanan bangsa.
- h. Menyusun bahan / data dan melaksanakan peningkatan pemahaman politik, ideologi bangsa dan kebudayaan wawasan kebangsaan.
- i. Mengumpulkan, mengolah data kegiatan pemahaman politik, ideologi bangsa dan kebudayaan wawasan kebangsaan.
- j. Menyusun bahan / data kebijakan peningkatan pemahaman politik, ideologi bangsa dan kebudayaan wawasan kebangsaan.

- k. Menyusun bahan koordinasi pemahaman politik, ideologi wawasan kebangsaan.
- l. Menyusun bahan / data melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi peningkatan pemahaman politik, ideologi dan pembudayaan wawasan kebangsaan.
- m. Menyusun bahan / data penyelenggaraan dan pelaksanaan peningkatan pemahaman politik, ideologi dan kebudayaan wawasan kebangsaan.
- n. Menyusun bahan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pemahaman politik, ideologi dan kebudayaan wawasan kebangsaan.
- o. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang politik, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- p. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang politik, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- q. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan politik, ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- r. Melakukan pengawasan, pendataan terhadap paham-paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
- s. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan.
- t. Pelaksanaan pembinaan kepada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.

- u. Penghimpun dan penganalisaan data informasi berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
- v. Penginventarisasian permasalahan dan pemecahan masalah pelaksanaan pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
- w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
- x. Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra struktur dan supra struktur politik dalam rangka perwujudan sistem politik yang demokratis dan wawasan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- y. Perumusan bahan kebijakan politik dan pengembangan demokrasi serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
- z. Penyusunan dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra struktur dan supra struktur politik dan wawasan Hak Asasi Manusia.

2.1.4. SEKSI KEWASPADAAN NASIONAL

Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan dibidang kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan sebagian tugas pokok kesbangpol dibidang kewaspadaan nasional sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan rencana kerja dan program operasional kerja dengan melaksanakan penghimpunan dan mempelajari

peraturan yang berkaitan dengan bidang kewaspadaan nasional dalam penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, pengawasan orang dan lembaga asing serta penanganan konflik sosial yang merujuk pada kebijakan teknis kantor dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah.

- c. Perumusan kebijakan program masalah aktual di daerah dengan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun dengan unsur SKPD terkait dan unsur Instansi Vertikal dalam upaya pengaktualisasian dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan dibidang kewaspadaan nasional dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, pengawasan orang dan lembaga asing serta penanganan konflik sosial secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusif sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dengan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang kewaspadaan nasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum dan/atau teknis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum kantor.

- 14
- e. Pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi dengan instansi dan aparat keamanan terkait serta fasilitasi penanganan dan penginventarisasian, pensistemasan data yang berkaitan dengan masalah aktual di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Perumusan kebijakan pengawasan orang dan lembaga asing serta penanganan konflik sosial, membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sekaligus pelaksanaan kegiatan monitoring dan pemantauan terhadap aktivitas orang asing dan NGO di daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait yang merujuk pada kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
 - g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama instansi terkait (vertikal/horizontal) dalam hal memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan masalah perilaku sosial (narkoba, perjudian, penanggulangan HIV/AIDS, kenakalan remaja, prostitusi dan lain-lain) merujuk pada kebijakan teknik kesatuan bangsa dan politik dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah.
 - h. Pemberian rekomendasi SITU dan keramaian yang dianggap rawan terhadap kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta melakukan kegiatan analisis/pengkajian dan mengevaluasi masalah aktual di daerah yang merujuk pada kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah.
 - i. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan kewaspadaan nasional serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan kepada atasan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

- j. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja kantor dan,
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.5. SEKSI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan sebagian tugas pokok kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyusunan rencana kerja dan program operasional kerja dengan melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemfasilitasian kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan serta pembauran dan akulturasi budaya masyarakat, yang merujuk pada kebijakan teknis kantor dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah.
- c. Perumusan kebijakan program penanganan masalah sosial kemasyarakatan di daerah dengan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Kantor maupun dengan unsur SKPD terkait dan unsur instansi vertikal dalam upaya pengaktualisasian dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Ketahanan Seni dan Budaya, Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi secara terpadu dalam artian untuk dapat menangkul timbulnya gejolak sosial di masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah.
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dengan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun sebagai

fungsional umum dan/atau teknis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan integrasi dengan program umum kantor.

- e. Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan koordinasi baik dengan unsur lingkup kantor maupun dengan unsur SKPD terkait dan unsur instansi vertikal lainnya serta pemfasilitasian, penanganan dan penginventarisasian, pensistemasan data yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan di daerah mencakup Ketahanan Seni, Pembauran dan Akulturasi Budaya, Kerukunan Agama dan Kepercayaan, Ketahanan hubungan secara ketahanan sumber daya alam dan kepercayaan, ketahanan hubungan secara horinsontal dengan organisasi kemasyarakatan serta ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Kantor.
- f. Perumusan kebijakan pemfasilitasian monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter serta perilaku perekonomian masyarakat dan ketahanan lembaga usaha ekonomi di daerah melalui kerjasama dengan unsur lingkup kantor maupun dengan unsur SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya, yang merujuk pada kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang selaras dengan kebijakan umum daerah.

- g. Pengidentifikasi dan penginventarisasian permasalahan timbul berkenaan dengan kegiatan program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan kepada pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

2.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- d. Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- f. Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.

Tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana, prasarana dan peralatan kerja. Oleh karena itu, skala prioritas Kantor Kesatuan Kesatuan Bangsa dalam rangka pengembangan organisasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kerja untuk memperoleh dukungan sumber daya yang berkualitas serta sarana, prasarana dan

peralatan kerja yang memadai.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 339 orang pegawai yang ditempatkan dilingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.

Tabel 2.2.1

**Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
2017
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS	Kontrak	TKS	Jml
1	S2	2	-	-	2
2	S1	3	-	-	3
3	D III	2	-	-	2
4	SMU	5	10	-	15
5	SD	-	2	-	2

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indikator Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol kabupaten Tebo, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil Intreprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, pencapaian kinerja ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Kesbangpol. Hasil intreprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KANTOR KESBANGPOL

Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tebo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi guna pengembangan pelayanan Perangkat Daerah diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan. Lingkungan Eksternal meliputi peluang dan ancaman. Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo.
- b. Situasi kerja yang harmonis.
- c. Hubungan Kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Orkemas).

Kelemahan :

- a. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja,
- b. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- a. Wilayah Kabupaten Tebo yang sangat luas.
- b. Jumlah penduduk Kabupaten Tebo yang sangat besar.
- c. Berkembangnya LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Tebo.
- d. Teknologi informasi yang semakin canggih.

Ancaman

- a. Tingkat Pendidikan Politik masyarakat tidak merata.
- b. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.
- c. Minimalnya fasilitasi kepada LSM dan Ormas dapat mengakibatkan

tidak optimalnya pembinaan.

- d. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat.

TABEL CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017 -2019

No.	INDIKATOR	SPM/STAN DAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			KET
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1.	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama			60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	
2.	Persentase Konflik yang terjadi dan terselesaikan			60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	
3.	Tingkat partisipasi politik masyarakat			60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	
4.	Persentase kepatuhan Ormas			60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	
5.	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan			60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan (David, 2004). Lingkungan internal terdiri dari komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada didalam Organisasi atau berada dalam jangkauan intervensi. Karena sifatnya yang berasal dari dalam organisasi, maka organisasi lebih memiliki bargain value untuk berkompromi atau mensiasati komponen-komponen yang berada didalam lingkungan internal.

Untuk lebih jelas Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Tebo

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah Visi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah :

"TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA 2022)"

Maksud dari Visi tersebut adalah :

- TERTIB : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- ADIL : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diterapkan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Misi I
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum,
2. Misi II
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya,
3. Misi III
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
4. Misi IV
Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendaoatan masyarakat berbasis agribisnis dan agrobisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan,
5. Misi V
Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik terutama mendukung Misi V dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017 – 2022 yaitu : Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mewujudkan Misi V tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan KESATUAN BANGSA POLITIK Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mendukung Visi, Misi dan Program BUPATI dan Wakil Bupati Tebo tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yang terkait dengan hal dimaksud sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jambi.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta kondisi obyektif dan

dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa."**

Beberapa Kata Kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri :
Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik :
Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi:
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa:
Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri

memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik.

TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2015 – 2019, sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai

- tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.
 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
 4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan Pembangunan desa.
 5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.
 6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019 yaitu :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa,
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah" adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipasif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam, "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" adalah :
 - a. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan,
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri", adalah :
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri,
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri,
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri,
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis :

Tujuan		Sasaran Strategis	
1.	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.	1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa,
		2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah.	3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
		4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
		5.	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif.
4.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan	7.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

	mendorong percepatan pembangunan desa.		
5.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.	8.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
		9.	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan pembangunan.
6.	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri.	10.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
		11.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri.
		12.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.3.2. Telaah Renstra Kesbangpol provinsi Jambi.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Kondisi lingkungan kerja yang tentunya dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja badan/instansi serta stake holder guna terwujudnya Visi Pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program Pembangunan menuju Jambi TUNTAS 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan 2015, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Masih perlunya peningkatan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Perlunya mengikut sertakan kapasitas Ormas dalam pembangunan daerah di Provinsi Jambi;
- c. Memfasilitasi konflik sosial yang ada di daerah Provinsi Jambi;
- d. Masih terdapatnya aksi penyebaran ideology yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2016-2021 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat pada tanggal 9 Desember 2016 dan dilantik pada tanggal 12 Februari 2017 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2016-2021 adalah :

"PROVINSI JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS)"

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2016-2021 antara lain :

MISI PERTAMA : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.

- MISI KEDUA** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan Gender.
- MISI KETIGA** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan Gender. Menjaga Situasi Daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
- MISI KEEMPAT** : Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan.
- MISI KELIMA** : Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan energy dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- MISI KEENAM** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Keenam Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender. Menjaga situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat."

Dari Misi Ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban melalui kerukunan antar suku dan antar umat beragama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu :

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Meningkatkan Pengendaliar, terhadap Konflik Sosial di Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu :
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tufoksi dapat tercapai,
2. Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan,
3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergis dalam terciptanya stabilitas politik,
4. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga (LSM dan Ormas) agar terciptanya stabilitas politik,
5. Pengoptimalisasian sosialisasi tentang pemahaman pentingnya Kesatuan Bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat,
6. Pengoptimalisasian publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa,
7. Meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

Strategi nya :

1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan tufoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM dan Ormas agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas,
2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat,
3. Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat,
4. Meningkatkan pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama,

Untuk meminimalisasi efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dilakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & Eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Daerah

Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Tebo menetapkan Sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.
2. Persentase penurunan konflik
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Daerah	Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
		Persentase penurunan konflik	Persentase Konflik yang terjadi dan terselesaikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
			Tingkat partisipasi politik masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
			Persentase kepatuhan Ormas	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategis adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke dalam masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Threat/Tantangan). Berikut matrik sasaran, strategi dan arah kebijakan :

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program

Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan juga tugas pokok dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan politik adalah Melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan serta Pembinaan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penetapan Program Prioritas dalam Renstra 2017-2022 ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo merujuk pada Program-program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 90 Tahun 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tebo, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

B Kegiatan

Dengan merujuk pada Program tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo merumuskan Kegiatan Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan
2. Kegiatan Administrasi Umum
3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
6. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra 2017-2022 dapat dilihat pada Lampiran I.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan						100%	100%
2.	Persentase penyelesaian administrasi umum						100%	100%
3.	Persentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						100%	100%
4.	Tingkat partisipasi politik masyarakat						77%	78%

5.	Persentase Ormas dan LSM yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai aturan dan menyampaikan laporan							100%	100%
6.	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya							100%	100%
7.	Persentase penegakan kebijakan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial							100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 Adalah Dokumen Perencanaan Untuk Lima Tahun kedepan yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selama lima tahun kedepan sehingga capaian kinerja pembangunan di kabupaten tebo dapat terukur, dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Tebo dimaksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di kabupaten Tebo sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Disadari bahwa dokumentasi Renstra, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat berkelanjutan dapat terwujud.

Muara Tebo, 1 Juli 2020

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TEBO



ERLYNDA
ERLYNDA, S. Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Tebo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya partisipasi politik dan terfasilitasinya partai politik dan pemilu di masyarakat				75%	77%	80%	85%	88%	77%	80%	83%	87%	90%	80%	83%	86%	89%	95%
2	Meningkatnya Ketahanan Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan dan berkurangnya potensi konflik di masyarakat				76%	79%	83%	86%	89%	78%	82%	85%	89%	92%	80%	85%	88%	94%	95%
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik				75%	78%	82%	86%	90%	78%	83%	85%	88%	92%	80%	85%	87%	90%	93%
4	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dan Bela Negara				77%	80%	85%	89%	93%	80%	83%	87%	92%	95%	83%	86%	90%	94%	97%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Berwujud)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kategori Kinerja	
			Data Capaian pada Tahun Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
			Perencanaan	Target	Rp													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertatanya administrasi perkantoran	100%	100%	617.100.000	100%	518.100.000	100%	532.580.000	100%	542.900.000	100%	555.710.000	100%	568.430.000	100%	581.140.000	100%
2	Persediaan Jasa Saraf Masyarakat	Terpekaunya jasa saraf masyarakat yang lebih baik	100%	100%	1.000.000	100%	4.500.000	100%	3.000.000	100%	4.500.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	71.200.000	100%
3	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jasa Listrik	Terpekaunya Jasa Komunikasi, Sumber air dan listrik	100%	100%	26.100.000	100%	29.100.000	100%	26.100.000	100%	29.100.000	100%	26.100.000	100%	26.100.000	100%	26.100.000	100%
4	Persediaan Jasa Jaminan Kesehatan Masyarakat (PKM)	Terpekaunya jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PKM)	100%	100%	1.612.800	100%	1.881.600	100%	1.612.800	100%	1.881.600	100%	1.612.800	100%	1.612.800	100%	1.612.800	100%
5	Persediaan Jasa Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional/Operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional/Operasional	100%	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%	5.200.000	100%
6	Persediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertatanya dengan baik administrasi keuangan	50%	50%	77.600.000	50%	77.600.000	70%	77.600.000	80%	77.600.000	90%	77.600.000	100%	77.600.000	100%	77.600.000	100%
7	Persediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan gedung Kantor dan lingkungan	60%	60%	28.500.000	70%	28.500.000	80%	28.500.000	70%	28.500.000	60%	28.500.000	90%	28.500.000	90%	28.500.000	90%
8	Persediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk penunjang kegiatan	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%
9	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpekaunya kegiatan cetak dan penggandaan	100%	100%	14.500.000	100%	14.799.000	100%	14.500.000	100%	14.799.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%
10	Persediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pemeralangan listrik untuk kebutuhan kantor	80%	80%	2.500.000	100%	3.500.000	100%	2.500.000	100%	3.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%
11	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	70%			70%	10.500.000			80%	15.000.000			90%	20.000.000	90%	45.500.000	90%
12	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Berulang-Undangan	Terpekaunya bahan baku dan koran	50%	50%	13.162.800	70%	16.377.000	80%	13.162.800	70%	16.975.000	80%	17.000.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%
13	Persediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam penunjang kegiatan	60%	60%	12.000.000	50%	10.000.000	60%	12.000.000	60%	10.000.000	60%	12.000.000	60%	12.000.000	60%	12.000.000	60%
14	Persediaan Biaya Perjalanan Dinas	Tertatannya kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi	70%	70%	143.000.000	80%	144.000.000	95%	144.000.000	100%	144.000.000	100%	144.000.000	100%	144.000.000	100%	144.000.000	100%
15	Persediaan Jasa Tenaga Kerja dan Jasa Lainnya	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran yang handal	100%	100%	114.984.400	100%	116.604.400	100%	117.204.400	100%	116.844.400	100%	119.687.200	100%	119.687.200	100%	119.687.200	100%

Lampiran I. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
 Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD																																																															
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				2021	2022																																																																	
14. Meningkatkan ketertarikan dan ketahanan dalam kehidupan dalam bermasyarakat.	X XX 01	XX 01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																												
																Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	5 Tahun	1 Tahun	1.264.472.793,85	1 Tahun	1.296.084.513,70	6 Tahun	2.560.557.408	KESBANG POL																																																		
																										Administrasi Umum	Jumlah pegawai honoror yang dibayarkan	5 Tahun	1 Tahun	39.000.000,00	1 Tahun	42.900.000,00	6 Tahun	81.900.000	KESBANG POL																																								
																																				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah material harga Rp. 6.000/buah yang tersedia	5 Tahun	1 Tahun	31.600.000,00	1 Tahun	34.760.000,00	6 Tahun	66.300.000	KESBANG POL																														
																																														Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Tahun	1 Tahun	967.680,00	1 Tahun	1.064.448,00	6 Tahun	2.032.128	KESBANG POL																				
																																																								Penyediaan jasa jaminan	Jumlah tenaga honoror yang dibayarkan perem	5 Tahun	1 Tahun	3.120.000,00	1 Tahun	3.432.000,00	6 Tahun	6.552.000	KESBANG POL										
																																																																		Penyediaan jasa	Jumlah kendaraan dan alat transportasi	5 Tahun	1 Tahun	1.432.000,00	1 Tahun	1.432.000,00	6 Tahun	6.552.000	KESBANG POL

		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
X	XX	01	2.03	07	Prorogasi jasa administrasi keuangan	Jumlah kendaraan operasional roda 2 yang dibayarkan pagalnya	5 Tahun	1 Tahun	60.000.000,00	1 Tahun	56.000.000,00	6 Tahun	1.26.000.000	KESBANG POL
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Tertakanya dengan baik Administrasi Keuangan	5 Tahun	1 Tahun	28.500.000,00	1 Tahun	31.350.000,00	6 Tahun	59.850.000	KESBANG POL
X	XX	01	2.03	10	Persediaan alat tulis kantor	Jumlah tenaga pelayan kebersihan yang dibayarkan honorarium	5 Tahun	1 Tahun	15.600.000,00	1 Tahun	17.150.000,00	6 Tahun	32.760.000	KESBANG POL
				Jumlah pembelian kebersihan dan bahan pembersih yang dibayarkan		Jumlah berbagai macam kertas yang berbeda	Jumlah berbagai macam buku yang berbeda	Jumlah berbagai macam perca, sablon, box dan perca yang tersedia	Jumlah berbagai macam spindel, keyboard, mouse, cadric, flash disk, map, pembuka stapler, pisau cutter, pelbagai kertas, gunting, penggaris, tip - ex, Barzal	Jumlah berbagai macam penghapus, radan pensil, File box plastik, Box File, turner printer laser dan stapler yang berbeda	Jumlah berbagai macam tinta printer, tinta stempel dan lain yang tersedia	Jumlah berbagai macam, amplop, binder klp, paper dip, mala pisau cutter dan isi stapler yang		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX 01 2.03	24	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Tahun	1 Tahun	5.500.000,00	6 Tahun	10.500.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.03	25	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubel	5 Tahun	1 Tahun	9.900.000,00	6 Tahun	13.900.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.03	29	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara	5 Tahun	1 Tahun	36.300.000,00	6 Tahun	69.300.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.03	31	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang terpelihara, Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang terpelihara.	5 Tahun	1 Tahun	2.310.000,00	2 Tahun	4.410.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.03	35	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlatan Gedung Kantor	Jumlah barang yang dibeli untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 Tahun	1 Tahun	8.910.000,00	162 Stel	17.010.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.04	05	Pengadaan Pakaran Dinas Pegawai	Jumlah Pakaran Dinas beserta kelengkapannya yang Tersedia	135 Stel	27 Stel	11.000.000,00	6 Tahun	21.000.000	KESBANG POL
X	XX 01 2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	5 Tahun	1 Tahun				
8	01		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8	01 02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGIS PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			394.096.769,00	437.018.378,66		831.115.147,66	
8	01 02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 01 02 2.01 01	Perencanaan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Berkeadilan, dan Sejarah Kebangsaan	Terdalamnya Kegiatan Pendidikan Bela Negara	1 x Korg	1 x Korg	28.125.000,00	1 x Korg	28.737.500,00	5 x Korg	54.962.500,00	KESBANG POL
8 01 02 2.01 02	Perencanaan Kegiatan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Berkeadilan, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1 x Korg	1 x Korg	15.000.000,00	1 x Korg	16.500.000,00	5 x Korg	31.500.000,00	KESBANG POL
8 01 02 2.01 03	Perencanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Berkeadilan, dan Sejarah Kebangsaan	Terpadanya komunikasi antar lembaga adat dan tokoh masyarakat	1 x Korg	1 x Korg	66.000.000,00	1 x Korg	69.844.616,00	5 x Korg	135.844.616,00	KESBANG POL
8 01 02 2.01 04	Perencanaan Mendukung Evakuasi dan Penerimaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Berkeadilan, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kapak Koordinasi Kegiatan FPK	3 x Korg	3 x Korg	74.250.000,00	3 x Korg	81.675.000,00	15 x Korg	155.925.000,00	KESBANG POL
8 01 02 2.01 05	Perencanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan				212.721.769,00		240.261.262,66		452.983.032	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				94.250.000,00		153.675.000,00		247.925.000,00	

8	01	03	2.01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik									
8	01	03	2.01	1	Data Hasil Pemilu	1 x Keg		55.000.000,00	1 x Keg	60.500.000,00	3 x Keg	115.500.000	KESBANG POL
				Perencanaan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah									
8	01	03	2.01	02	Terdapatnya Partai Politik dan Pengurus Parpol	1 x Keg		19.250.000,00	1 x Keg	21.175.000,00	5 x Keg	40.425.000	
				Perencanaan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik Di Daerah									
8	01	03	2.01	03	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	75%	1 x Keg	20.000.000,00	1 x Keg	22.000.000,00	4 x Keg	42.000.000	
				pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik Di Daerah									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Manusia, Fasilitas Kerjasama Unit Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Terhadap hubungan yang harmonis antar sesama pemeluk agama	1 x Kegi	1 x Kegi	1 x Kegi	1 x Kegi	22.082.500,00	15 x Kegi	42.157.500,00	KESBANG POL
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Laporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Manusia, Fasilitas Kerjasama Unit Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama yang harmonis antar sesama pemeluk agama	1 x Kegi	1 x Kegi	1 x Kegi	1 x Kegi	58.503.500,00	5 x Kegi	111.688.500,00	KESBANG POL
8 01 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						220.905.000,00		225.673.500,00	
8 01 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
8 01 6 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lumbago Asing, Kewaspadaan Pertahanan Aler Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terhadap kerjasama keragaman dan keragaman lingkungan	10 Kali	2 Kali			90.720.000	2 Kali	90.720.000	10 Kali
8 01 6 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lumbago Asing, Kewaspadaan Pertahanan Aler Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terhadap penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 x Kegi	4 x Kegi			82.500.000,00	4 x Kegi	82.500.000,00	20 x Kegi
8 01 6 2.01 05	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lumbago Asing, Kewaspadaan Pertahanan Aler Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								165.000.000	KESBANG POL

**REALISASI DAN PROYEKSI ANGGARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO**

Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2020		PROYEKSI	
		2018	2019	Murni	Penyesuaian (COVID-19)	2021	2022
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		4.500.000	3.000.000	39.000.000,00	39.000.000	-	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.661.932	24.847.094	26.100.000,00	30.400.000	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.881.600	873.600	1.882.000,00	1.882.000	-	-
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	5.200.000	4.543.200	5.200.000,00	5.200.000	-	-
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			42.600.000,00	74.520.000	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	79.400.000	47.520.000	28.500.000,00	28.500.000	-	-
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.500.000	28.500.000	25.000.000,00	25.000.000	-	-
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	28.330.000	16.500.000,00	16.500.000	-	-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.799.000	14.500.000	16.500.000,00	16.500.000	-	-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000	-	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.975.000	12.950.000	13.162.800,00	13.162.800	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000	-	-
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	165.364.535	149.887.980	150.000.000,00	79.650.000	-	-
	ii Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.500.000	8.500.000	8.500.000,00	-	-	-
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.982.500	51.000.000	55.000.000,00	55.000.000	-	-
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.000.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000	-	-
	III Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	8.100.000,00	-	-	-
	IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	8.802.963	20.000.000,00	-	-	-
	V Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
18	Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	82.921.400	67.221.750	103.250.000,00	73.280.000	-	-
19	Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM asing (NGO) dan Lembaga Asing	29.539.100	61.170.800	61.286.890,00	36.051.311	-	-
	VI Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
20	Penyelenggaraan Pameran Investasi						
	VII Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
		12.000.000	11.900.000	12.000.000,00	-	-	-

KOD	URAIAN	REALISASI				APBD 2020		PROYEKSI	
		2018	2019	Musi	Penyesuaian (COVID-19)	2021	2022		
VII	21	8.749.929	34.372.300	34.400.000,00	30.750.000	-	-		
	22	314.771.190	81.720.100	102.900.000,00	72.862.500	-	-		
	23	38.118.000	43.403.900	43.450.000,00	22.260.000	-	-		
	24	29.481.200,00	17.747.600	17.890.000,00	3.053.200	-	-		
VIII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	58.265.200	58.370.000,00	46.971.010	-	-		
	25	59.410.400,00	71.249.000	119.250.000,00	79.850.000	-	-		
IX	26	35.311.332	71.518.700	72.562.500,00	68.888.750	-	-		
	27	96.186.300	32.453.100	32.850.000,00	16.980.000	-	-		
	28	35.104.500	14.053.700	14.150.000,00	3.695.350	-	-		
	29	14.100.000	19.983.200	20.000.000,00	19.030.000	-	-		
X	30	79.430.000	146.357.100	100.000.000,00	93.050.000	-	-		
	31	-	52.958.400	77.810.000,00	71.756.500	-	-		
	32	-	-	-	-	-	-		



Muara Tebo,
 Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Tebo
 2020
 ERLYNDA, S. Sos
 NIP. 196710111988102001

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2020		PROYEKSI	
		2018	2019	Murni	Penyesuaian (COVID-19)	2021	2022
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					181.375.000,00	196.757.116,00
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
24	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					26.125.000,00	28.737.500,00
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					15.000.000,00	16.500.000,00
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					66.000.000,00	69.844.616,00
27	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					74.250.000,00	81.675.000,00
28	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan						
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					94.250.000,00	153.675.000,00
5	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
29	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					55.000.000,00	60.500.000,00
30	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					19.250.000,00	21.175.000,00

No	URAIAN	REKORD		Masa	Penganggaran (Rp/1000)	PROYEKSI	
		2018	2019			2017	2018
	<p>1) Pelaksanaan Anggaran Di Bidang Pendidikan Publik, Daya Saing Pendidikan, Pendidikan Dasar, Fasilitas Pembelajaran</p> <p>2) Peningkatan, Inovasi dan Kerja Publik, Fasilitas</p> <p>3) Layanan Pendidikan (Layanan Khusus Daerah), Serta Peningkatan Standar Daya Di Daerah</p>					20.000.000,00	22.000.000,00
	<p>1) Pelaksanaan Anggaran Di Bidang Pendidikan Publik, Daya Saing Pendidikan, Pendidikan Dasar, Fasilitas Pembelajaran</p> <p>2) Peningkatan, Inovasi dan Kerja Publik, Fasilitas</p> <p>3) Layanan Pendidikan (Layanan Khusus Daerah), Serta Peningkatan Standar Publik Di Daerah</p>					50.000.000,00	
24	<p>PROGRAM PENGORGANISASIAN DAN PENGKAWASAN ORGANISASI KEWAHANEKATA</p> <p>Pemenuhan Anggaran Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan dan Peningkatan Organisasi Kelembagaan</p> <p>1) Penyelenggaraan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Organisasi, Peningkatan Organisasi, Evaluasi dan Reformasi Organisasi, Peningkatan Organisasi dan Organisasi yang di Daerah</p>					85.310.000,00	86.783.300,00
25	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>					85.310.000,00	86.783.300,00
26	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>					73.260.000,00	80.506.000,00
27	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>						
28	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>					20.075.000,00	22.080.500,00
29	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>					53.185.000,00	56.503.500,00
30	<p>PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Pemenuhan Kebijakan Tahunan dan Pemertajuan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>2) Fasilitas Ketahanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>						
	<p>PROGRAM PENINGKATAN KEMASPHAPAN NASIONAL DAN INTEGRASIKAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN</p>					120.901.000,00	225.673.500,00



NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2020		PROYEKSI	
		2018	2019	Murni	Penyesuaian (COVID-19)	2021	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						90.720.000
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						82.500.000,00
39	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						47.685.000,00



Muara Tebo, 2020
 Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Tebo

ERLYNDA, S. Sos
 NIP. 19671011 198810 2 001

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini Indikator	Standar yang digunakan (SPM)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Kantor Kesbangpol
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Aspek Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara parpol dengan masyarakat. 2. Terlaksananya Kegiatan Entry data dan Monitoring Pemantauan Pelaksanaan PemiluKada 3. Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pendaftaran ORKEMAS 		Mengusulkan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan politik	Persetujuan anggaran untuk kegiatan politik	
Aspek Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Terdeteksinya gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam masyarakat di Kabupaten Tebo 3. Terbinanya dan terpantaunya Orang Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing 4. Terjalinnnya suatu hubungan yang harmonis sesama pemeluk umat beragama 5. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Lembaga Adat. 6. Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Gangguan Keamanan 		Mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keamanan lingkungan.	Persetujuan anggaran untuk kegiatan keamanan lingkungan.	
Aspek Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan toleransi kerukunan antar umat beragama 2. Terciptanya kerukunan antar etnis masyarakat di kabupaten tebo 3. terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan aliran kepercayaan 4. terlaksananya kegiatan pendidikan bela negara 		Mengusulkan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial budaya	Persetujuan anggaran untuk kegiatan sosial budaya	

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1	6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	60%	65%	70%	75%	80%
			Tingkat partisipasi politik masyarakat	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase kepatuhan Ormas	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	60%	65%	70%	75%	80%

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)				
MISI : Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat				
TUJUAN		SASARAN		
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat		Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama	Pengembangan kekayaan budaya dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama	Implementasi penerapan dan pengembangan nilai-nilai toleransi antar umat beragama
		Persentase penurunan konflik	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi	Pengembangan kesadaran akan dan wawasan kebangsaan ideologi	Implementasi akan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi